



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-204TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Statistik Sektoral sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang akan diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik perlu dilaksanakan secara terencana, terarah, sistematis, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- c. bahwa pembentukan Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinator Pemerintah Daerah:

1. mengikuti bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral serta substansi penjelasan indikator penilaian yang diselenggarakan oleh Tim Penilai Badan Kabupaten Belitung Timur;
2. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
3. memastikan kualitas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
4. menyampaikan hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Pusat Statistik.

b. Ketua Tim Penilai Internal:

1. mengikuti bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral serta substansi penjelasan indikator penilaian yang diselenggarakan oleh Tim Penilai Badan Kabupaten Belitung Timur;
2. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
3. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti dukung; dan
4. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator Pemerintah Daerah.

c. Anggota Tim Penilai Internal:

1. mengikuti bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral serta substansi penjelasan indikator penilaian yang diselenggarakan oleh Tim Penilai Badan Kabupaten Belitung Timur;
2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
3. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
4. memasukan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban dan bukti pendukung ke Lembar Kerja Evaluasi secara daring;
5. proses memasukan data dilakukan dengan menunjuk petugas pelaksana entri data yang terdiri dari operator sebagai pelaksana entri data tahap pertama dan ketua tim sebagai pelaksana tahap entri data tahap kedua;
6. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan

7. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial kepada Ketua Tim Penilai Internal.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
 SEKTORAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM		JABATAN KEDINASAN
I.	Pengarah	:	1. Bupati Belitung Timur 2. Wakil Bupati Belitung Timur
II.	Koordinator	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
III.	Ketua	:	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
IV.	Anggota	:	1. Nama : Bustari, S.T NIP : 19790205 200604 1 006 Jabatan : Kepala Bidang Keamanan Informasi Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
			2. Nama : Oktapiani, S.A.P. NIP : 19761015 200112 2 003 Jabatan : Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
			3. Nama : Irsyadinnas, S.Stat., M.I.R. NIP : 19880115 201001 1 003 Jabatan : Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
			4. Nama : Moch Gilang Pratama H, S.Kom. NIP : 19940221 202012 1 001 Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
			5. Nama : Yumeidasari, S.T. NIP : 19881230 202012 2 001 Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur
			6. Nama : Muhammad Ardhiansyah, A.Md. NIP : 19960429 202012 1 001 Jabatan : Pranata Komputer Ahli Terampil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur
			7. Nama : KA. M. Tsahrir J. S.E., M.T. NIP : 19830217 200604 1 007 Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur

		8. Nama NIP Jabatan	: Alwan Ramdhi Nurwahyudin, S.E. : 19960125 202202 1 001 : Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
		9. Nama NIP Jabatan	: Elisa Kusumaningrum, S.E : 19731018 200501 2 005 : Analis SDM Aparatur Muda Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		10. Nama NIP Jabatan	: Sri Purwaningsih, S.E : 19800813 200904 2 001 : Analis SDM Aparatur Muda Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		11. Nama NIP Jabatan	: Ade Putri Utami, S.E : 19880204 201001 2 010 : Kasubag Umum dan Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		12. Nama NIP Jabatan	: Ryan Muhajirin, S.Tr.IP : 19990505 202108 1 001 : Analis Fasilitas Peningkatan Kompetensi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN